

PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Slamet Tri Wahyudi¹
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta

Abstrak

Penegakan hukum yang tanpa arah dan tidak didasarkan pada tiga pilar hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dapat melanggar hukum bahkan pula melanggar hak asasi manusia. Adapun salah satu kebijakan dari Pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan meresahkan bagi masyarakat, yakni kebijakan pemerintah yang melakukan pembiaran atau penundaan dalam penerapan pidana mati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam penerapan pidana mati terdapat permasalahan hukum yang serius, hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang melakukan pembiaran atau penundaan dalam eksekusi pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

Kata Kunci : Pidana mati, Keadilan, Kepastian, Hukum

Abstract

Law enforcement without direction and not based on the three pillars of the justice of law, legal certainty and the benefits to society can break the law anyway even violate human rights. As one of the policies of the government that are not considered mencerminkan the values of justice and disturbing for the people, the government policy that acts of omission or delay in the application of the death penalty. This research is a normative legal normative juridical approach. The data collected is secondary data were analyzed using qualitative methods juridical analysis. Based on these results it can be concluded that in the application of the death penalty there are serious legal issues, this is due to government policies that commit omission or delay in the execution of the death penalty is a violation of human rights as stipulated in Article 28 of the 1945 Constitution.

Keywords : Death penalty, Justice, Legal Certainty, Law

A. Pendahuluan

Dalam perkembangannya terdapat dua arus pemikiran terkait dengan kebijakan Tentang pidana mati di Indonesia, yakni pertama kelompok yang ingin tetap mempertahankan pidana mati (pro terhadap pidana mati), kelompok ini beralasan bahwa sanksi pidana mati adalah sanksi yang setimpal dengan kejahatan

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (Institut Bussins of Legal Management)

yang dilakukan oleh pelaku, diharapkan dengan adanya pemberlakuan pidana mati tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga pidana mati masih relevan untuk diimplementasikan.

Dukungan terhadap pemberlakuan ketentuan Tentang pidana mati diungkapkan oleh Benjamin Mangkudilaga (mantan hakim agung Mahkamah Agung) “bahwa sepanjang ketentuan pidana mati tetap masih diatur dalam ketentuan undang-undang, maka pidana mati tersebut konstitusional dan tetap harus dilaksanakan”.²

Sedangkan kelompok yang kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan terhadap ketentuan pidana mati (kontra terhadap pidana mati), adapun dasar pijakan mereka bahwa pidana mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 Tentang hak untuk hidup. Para kaum kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati mendasarkan argumentasinya pada konstitusi, menurut mereka hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang biasa disebut dengan UUD 1945).

Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Hendarji³ “Selain pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, bahwa faktanya, pidana mati yang bagi banyak kalangan masyarakat bisa memberikan efek jera ternyata tidak terbukti. Menurut data statistik, dengan dilaksanakannya pidana mati terhadap para pengedar narkoba, angka kejahatan perdagangan narkoba tidak menjadi turun dan bahkan trennya semakin meningkat drastis, selain itu pemberlakuan ketentuan tentang pidana mati bukanlah jalan yang terbaik dan satu-satunya solusi dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

Setiap negara yang meratifikasi ketentuan ICCRP diharuskan untuk tunduk dan patuh pada segala ketentuan yang tercantum dalam ICRP, hal ini sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 “bahwa setiap Negara pihak pada kovenan ini berjanji

² TV One “Indonesia Lawyers Club” Hukuman Mati Langgar UUD 1945”, yang diunduh pada tanggal 16 Oktober 2012, Pkl 22.00

³ Ibid

untuk menghormati dan menjamin bagi semua individu yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya hak yang diakui dalam Kovenan ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”. Dikarenakan Indonesia telah meratifikasi ketentuan ICCRP maka secara otomatis Indonesia harus tunduk dan patuh serta wajib menjalankan segala ketentuan yang tercantum didalam ICCRP tersebut.

Dalam perkembangannya Indonesia masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHAP (Baru), pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHAP diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89.⁴ Sebagaimana yang tercantum dalam RUU KUHAP dimana pidana mati capital punishment masih tetap dipertahankan, namun diatur dalam pasal tersendiri, yakni sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.⁵

Pada dasarnya penerapan pidana mati bertentangan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia Internasional. Dalam ketentuan hukum hak asasi manusia internasional secara tegas menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip yang diatur di dalam konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International in Civil and Political Rigts-ICCPR.). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 (1) ICCRP yang berbunyi: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu.

Namun pemberlakuan terhadap ketentuan pidana mati dapat dibenarkan sepanjang menyangkut tindakan-tindakan kriminal yang dikualifikasikan sebagai

⁴ Pan Mohamad Faiz, Penjatuhan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia , Jurnal Hukum, 2008, hal.1

⁵ Pasal 80 RUU KUHAP

pelanggaran HAM berat dan layak diganjar dengan hukuman mati, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights.⁶

Adapun sejumlah negara yang telah menghapus pemberlakuan pidana mati, berdasarkan catatan yang dikeluarkan Hands Off Cain Info menyatakan bahwa sekitar 155 negara telah menghapus kebijakan hukuman mati dalam sistem hukum maupun praktiknya, di mana 99 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan (keseluruhan), 44 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati dalam praktiknya (de facto abolisionis) dan 7 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa (ordinary crimes), dan 5 negara telah melakukan penundaan (moratorium) eksekusi di tempat.⁷

Salah satu alasan dari negara-negara yang menghapuskan pengaturan pidana mati didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, karena pada hakikatnya hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights). Artinya, hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya.⁸

⁶ Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 “International Covenant on Civil and Political Rights *“countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court”*

Pada dasarnya substansi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) tersebut memberikan legitimasi yuridis atau pembenaran secara hukum bagi negara-negara anggota ICCRP yang masih tetap memberlakukan ketentuan pidana mati dengan beberapa catatan, pertama kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati adalah kejahatan yang paling berat, kedua terdapatnya pengaturan Tentang sanksi pidana mati dalam UU, ketiga pelaksanaan atau eksekusi pidana mati hanya bisa dilaksanakan setelah terbitnya putusan dari pengadilan yang bersifat inkracht atau tetap.

⁷ Kontras, Defisit Abolisi Hukuman Mati di Indonesia dengan Tren Global Menuju Penghapusan Hukuman Mati, hal 1, diunduh pada tanggal 29-10-2012, Pkl.21.00

⁸ Sriyanto dan Desiree Zuraidah, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001

Pemberlakuan hukuman berupa pidana mati merupakan pelanggaran HAM berat, oleh karena itu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati haruslah merupakan pelanggaran HAM berat, artinya tidak semua jenis tindak pidana bisa diancam dengan sanksi pidana mati, sehingga kejahatan yang bisa dikualifikasikan hanyalah kejahatan yang berat saja. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) ICCRP yang diperkuat dengan pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

Dalam realitasnya, kontroversi tidak hanya terjadi dalam tataran perdebatan konsep pemikiran tentang substansi apakah ketentuan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak? dan apakah pidana mati adalah jalan yang terbaik dan satu-satunya solusi dalam upaya pemberantasan tindak pidana? Melainkan kontroversi juga terjadi pada kebijakan dari pemerintah yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat luas. Adapun beberapa kebijakan dari Pemerintah dan Yudikatif yang dianggap meresahkan bagi masyarakat, yakni antara lain:

1. Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terhadap kasus narkoba dengan terdakwa Hengki.

Putusan PK Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011 Majelis hakim PK yang diketuai oleh Hakim Imron Anwari dengan anggota Achmad Yamanie dan Hakim Nyak Pha ternyata syarat dengan kontroversi, hal ini tidak lain dikarenakan dengan adanya putusan tersebut membatalkan putusan Majelis Hakim PN, PT dan Kasasi yang menghukum terdakwa dengan pidana mati dengan merubahnya menjadi putusan 15 tahun penjara.

Dalam putusan tersebut terdapat klausul bahwa hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan melanggar Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan munculnya

putusan tersebut seakan-akan menafikkan atau menyimpangi Putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007 Tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati, yang dimuat dalam Pasal 80 ayat (1) huruf A, 80 ayat (2) huruf A, 80 ayat (3) huruf A, Pasal 81 ayat (3) huruf A, Pasal 82 ayat (1) huruf A, Pasal 82 ayat (2) huruf A, Pasal 82 ayat (3) huruf A bertentangan dengan UUD 1945.

Terlepas dari benar atau salah dari Putusan PK Nomor: 39PK/Pid.Sus/2011 terhadap terdakwa Hengky seorang mafia narkoba, serta upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Jubir MA, yang jelas kontroversi yang ditimbulkan atas putusan PK tersebut telah meresahkan masyarakat luas, oleh karena itu kejadian tersebut merupakan presedent buruk bagi dunia peradilan yang harus segera dibenahi oleh Mahkamah Agung. Harapan besar dari masyarakat luas bahwa kejadian tersebut tidak terulang kembali, sehingga cita-cita luhur bahwa pengadilan sebagai tempat/wadah untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan "*justiciable*" dapat terwujud.

2. Pemberian Grasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Terpidana Mati Kasus Narkoba

Dalam dua tahun terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberikan grasi kepada empat terpidana mati kasus narkoba, yakni antara lain :⁹

1. Merika Pranola alias Olaalias Tania, melalui Keppres Nomor: 35/G/20122 yang ditandatangani 26 September 2011;
2. Schapelle Leigh Corby warga negara Australia, melalui Keppres Nomor: 22/G Tahun 2012 yang ditandatangani 15 Mei 2012;
3. Peter Achim Franz Grobmann warga negara Jerman, melalui Keppres Nomor 23/G Tahun 2012;
4. Deni Setia Maharwan, melalui Keppres Nomor: 7/G/2012 yang ditandatangani pada 25 Januari 2012.

⁹ www.inilah.com, Grasi Presiden, Merusak Generasi Bangsa, hal 1, yang diunduh pada tanggal 29-10-2012, Pkl.22.00

Adapun alasan yang melatar belakangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberikan grasi kepada Deni Setia Maharwa yakni dikarenakan terdakwa terbelit permasalahan ekonomi. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memvonis hukuman mati terdakwa Deni Setia Maharta, Asep Irawan menyatakan bahwa alasan yang diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tidaklah relevan.¹⁰ Asep Irawan menambahkan, bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri terdakwa Deni Setia Maharta di tahun 2000 silam, terdapat fakta persidangan baik berupa keterangan saksi maupun bukti-bukti pendukung yang lain yang menyatakan bahwa terdakwa telah beberapa kali menyelundupkan narkoba ke luar negeri. Oleh karena itu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberikan grasi kepada para terpidana mati kasus narkoba sangatlah tidak tepat.

3. Penundaan Penerapan Pidana Mati

Dalam realitasnya sampai pada akhir tahun lalu tepatnya bulan Desember Tahun 2011, Sebanyaknya 113 orang terpidana yang sedang menunggu eksekusi pidana mati (jumlah tersebut dari seluruh lembaga pemasyarakatan yang terkumpul di Indonesia) sebanyak 113 terpidana mati tersebut telah mengajukan grasi kepada Presiden dan kesemuannya telah ditolak, artinya mereka dalam proses menunggu untuk dilakukannya eksekusi mati.¹¹

Kebijakan tentang penundaan dalam penerapan pidana mati menimbulkan dampak atau efek yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, adapun beberapa efek yang ditimbulkan terkait dengan penundaan eksekusi tersebut antara lain: terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terpidana mati tidak bisa menggunakan hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dimata hukum, adanya perlakuan yang diskriminatif yakni dengan membedakan masa hukuman antara terpidana mati yang satu dengan yang lainnya, selain itu juga adanya indikasi

¹⁰ RIMA (Review of Indonesia and Malaysian Affairs) Tidak Tepat Pemberian Grasi Presiden ke Kurir Narkoba, diunduh pada tanggal 22-11-2011 Pkl : 10.00 WIB

¹¹ Data bersumber dari Ditjen Lapas, Hukuman Mati Senafas dengan Semangat Perlindungan HAM, Diunduh pada tanggal 12 September 2012, Pkl 10.00 WIB

penyiksaan terhadap terpidana mati yakni dengan memberlakukan pidana mati ditambah dengan pidana penjara (dalam kurun waktu yang tidak menentu).

Dari beberapa problem tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan problematika penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini ingin mencoba menjelaskan mengenai polemik tentang kebijakan pidana mati ditinjau dalam prespektif teori, selanjutnya juga mengulas tentang problem penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hokum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah di bidang ilmu hukum maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum¹². Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengkajian hukum positif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sebagai objek penelitian. Undang-undang yang menjadi objek penelitian adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terkait denganhak asasi manusia. Sehingga pendekatan pada penelitian ini dilakukan secara pendekatan yuridis normatif.

Metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum yang ditimbulkan dari kebijakan Pemerintah dalam upaya pelaksanaan eksekusi pidana mati, Penelitian ini menggunakan data sekunder di bidang hukum yaitujenis data yang diperoleh dari riset kepustakaan (Library Reseach), putusan pengadilan (kasus) serta dari data-data lain (misalnya: media cetak, hasil seminar, dsb) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu; tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan pidana mati. Kemudian menjelaskan asas-asas yang terdapat dalam pembahasan persoalan yang ada. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Yuridika, Surabaya, 2001, Vol.16, Nomor 2, Hal.103

teoritis mengenai konsekuensi yuridis penerapan pidana mati dalam kaitannya dengan penegakan hukum.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Umum mengenai Pengertian Penegakan Hukum

Penegakkan hukum dapat diartikan sebagai “Kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹³

Menurut Muladi¹⁴ penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process).

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo¹⁵ membedakan istilah penegakan hukum (law enforcement) dengan penggunaan hukum (the use of law). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie¹⁶ penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu tanggal 14 Desember 1983, hlm.2

¹⁴ Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 69

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta, Kompas. 2006, hlm. 169.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam <http://www.jimly.com>, diunduh pada tanggal 09-03-2012 Pkl.09.00 Wib

hukum dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu ditinjau dari sudut subyeknya dan obyeknya. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa;
- b. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal,

melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

- a. Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya

¹⁷ <http://rechtslaw.blogspot.com>, Teori Hukum Lawrence Meir Friedman, yang diunduh pada hari Selasa, 29 September 2012

hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka;

- c. Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁸

- a. Undang-undang. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:
 - 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
 - 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
 - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
 - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).
- b. Penegak Hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:
 - 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
 - 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan

¹⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
- d. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.
- e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:
 - 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
 - 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
 - 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

2. Polemik Kebijakan Pidana Mati Ditinjau Dalam Prespektif Teori

Dalam upaya melaksanakan penegakan hukum dengan menggunakan sarana sanksi pidana, negara haruslah menjamin kemerdekaan individu dengan tetap menjunjung tinggi serta menghormati hak asasi manusia. Oleh karenanya pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi menjaga keseimbangan dan keselarasan individu yang satu dengan individu yang lain dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan penegakan hukum yang bersumber pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pada hakikatnya pembedaan bukanlah sekedar untuk menyengsarakan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi hakikat sebenarnya adalah melindungi hak asasi dari orang diperlakukan jahat, dan disinilah negara hadir untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Adapun landasan dasarnya bersumber pada “*Ius Puniendi*” bahwa negara berhak untuk menghukum melalui “*Ius Poenale*” (hukum pidana) mewakili korban untuk menyelesaikan akibat kejahatan. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan rasa aman dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Dalam prinsip hukum pidana, bahwa hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai “*ultimum remedium*” atau sebagai suatu upaya yang dipergunakan langkah terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu dalam penerapannya haruslah disertai pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.¹⁹

Adapun pembatasan-pembatasan dalam pengaturan tentang pidana mati sebagaimana yang dimaksud diatas antara lain :

- a. Ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur tentang pidana mati hanya mengenai delik-delik tertentu saja atau dengan kata lain deliknya bersifat khusus artinya terbatas pada delik-delik tertentu semisal, korupsi, narkoba, teroris dan lain-lain;
- b. Keberlakuannya pengaturan pidana mati haruslah sebagai aturan alternatif artinya bahwa pidana mati bukanlah sebagai pidana pokok melainkan sebagai

¹⁹ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal 17

pidana alternatif semata (tidak sebagaimana yang diancamkan didalam KUHP);

- c. Keberlakuan dari sifat delik yang khusus ditambah dengan keberlakuannya alternatif, akan tetapi dalam penerapan pidana mati tersebut harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Secara lebih singkat Jeremy Bentham menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila “groundless, needless, unprofitable or inefficacious.”²⁰ Selanjutnya Herbert L. Packer memandang bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*“indiscriminately”*) dan digunakan secara paksa (*“coercively”*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama (*“prime threatener”*).²¹

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arif penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari langkah kebijakan (policy) mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana. Maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.²²

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa tujuan dari kebijakan ppidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi ppidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang ppidanaan yang ada.²³

Kemudian, Muladi membagi teori-teori tentang tujuan ppidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni:²⁴

²⁰ Barda Nawawi arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan hukum Pidana, hal 47

²¹ Ibid, Hal 48

²² Ibid, Hal 48

²³ Muladi

²⁴ Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.

- a. Teori Absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*), memandang bahwa pembedanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan;
- b. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*), memandang bahwa pembedanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pembedanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat;
- c. Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pembedanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedanaan mengandung karakter retributif sejauh pembedanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Sealanjutnya, Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa teori pembedanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu²⁵:

- a. Aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgending*) terhadap

²⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hal. 56.

orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban;

- b. Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidana (*nut van de straf*);
- c. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Selain itu, konsep tentang tujuan pidana juga bisa kita temukan dalam Rancangan KUHP yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan matabat manusia.

3. Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia

Pengaturan tentang ketentuan yang memuat tentang pidana mati tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni sebagai berikut :

- a. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang);
- b. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang);
- c. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut);

- d. Pasal 340 (pembunuhan berencana);
- e. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);
- f. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);
- g. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Lebih lanjut ketentuan yang mengatur tentang pemberlakuan pidana mati dimuat pula dalam UU tindak pidana khusus, yakni antara lain :

- a. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak;
- b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan;
- c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi;
- d. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi;
- e. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom;
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
- g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- i. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana mati, yakni antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Peraturan Pemerintah.

Adapun mekanisme pelaksanaan pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana Tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut;
- b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir;
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati itu ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;
- d. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada pengadilan tingkat pertama;
- e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi;
- f. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;

- g. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum;
- h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat/sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang bersifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;
- i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.

Selain menimbulkan dampak terkait dengan penghilangan terhadap hak untuk hidup seseorang, pemberlakuan pidana mati juga menimbulkan permasalahan lain yang lebih kompleks yakni terkait dengan kebijakan pemerintah yang dengan sengaja melakukan pembiaran atau penundaan dalam pelaksanaan pidana mati, sehingga berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi terpidana mati.

Menurut hemat penulis penundaan dalam penerapan pidana mati adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Setelah dilakukan pengkajian secara mendalam tentang kebijakan penundaan penerapan pidana mati, bahwa terdapat beberapa efek atau dampak yang ditimbulkan dari penundaan dalam eksekusi pidana mati. Adapun beberapa dampak terhadap penundaan eksekusi pidana mati yakni antara lain :

- a. Terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terpidana mati tidak bisa menggunakan hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dimata hukum;
- b. Adanya perlakuan yang diskriminatif yakni dengan membedakan masa hukuman antara terpidana mati yang satu dengan yang lainnya;
- c. Adanya indikasi penyiksaan terhadap terpidana mati yakni dengan memberlakukan pidana mati ditambah dengan pidana penjara (dalam kurun waktu yang tidak menentu).

Sejauh penulis meneliti tentang beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut diatas, tidak ada satupun klausul yang mengatur tentang batasan waktu (limit) pelaksanaan pidana mati. Merujuk dari hal tersebut diatas tentang ketiadaan pengaturan tentang waktu pelaksanaan pidana mati, sangatlah tidak tepat untuk menuduh bahwa aparat penegak hukum yang bersalah, hal ini dikarenakan aparat yang menjadi eksekutor hanyalah menjalankan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang seharusnya dipersalahkan dalam hal ini adalah legislator (pembuat undang-undang) yang tidak cakap dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu hal yang paling urgen dan harus segera dibenahi dalam permasalahan ini adalah adanya formulasi pengaturan Tentang waktu eksekusi pidana mati yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Pada prinsipnya penundaan penerapan pidana mati merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal ini dikarenakan penundaan eksekusi pidana mati bertentangan dengan UUD 1945 (ground norm). Berikut ini beberapa indikator tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

1) Pertentangan Penundaan Pidana Mati dengan Pasal 28 Huruf D Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum

Apabila mencermati kasus yang dialami oleh Sumiarsih dan Sugeng mereka berdua divonis mati oleh pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 1988, tetapi pelaksanaan pidana mati pada keduanya baru dilakukan pada tahun 2008, sehingga dalam kurun waktu 20 tahun tersebut mereka mengalami situasi ketidakpastian hukum tentang waktu dan kapan dilaksanakannya pidana mati. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf D ayat (2) “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu situasi ketidakpastian hukum yang dialami oleh Sumiarsih dan Sugeng merupakan termasuk dalam kualifikasi tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Apabila ditelaah secara mendalam tentang substansi ketentuan Pasal 28 huruf D ayat (2) tersebut bahwa pada dasarnya semua orang berhak mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum tidak terkecuali bagi terpidana mati Sumiarsih dan Sugeng, meskipun track record atau rekam jejak masa lalu dari ketiganya adalah pembunuh, tetapi mereka juga mempunyai hak yang sama yakni untuk mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Maka dari itu tindakan pemerintah yang menggantungkan nasib mereka bisa dikategorikan kedalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini serupa dengan apa yang telah disarankan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi MK No 2-3/PUU-V/2007

Selain itu, apabila mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi MK No 2-3/PUU-V/2007 Tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati, bahwa demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah Konstitusi menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) agar segera dilaksanakan.

- 2) Pertentangan Penundaan Pidana Mati Dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (2) Uud 1945 Tentang Hak Untuk Tidak Disiksa

Implikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam kasus yang dialami oleh Sumiarsih, dan Sugeng bahwa mereka berdua tidak hanya diganjar oleh pidana mati saja melainkan juga pidana penjara artinya bahwa hukuman yang dijalani oleh kedua terpidana tersebut merupakan salah satu bentuk pidana penyiksaan. Dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28 huruf G ayat 2 “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Apabila menafsirkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 huruf G ayat (2) tersebut menyatakan secara tegas mengenai larangan terhadap segala bentuk penyiksaan, baik penyiksaan fisik maupun psikhis kepada semua orang. Untuk melegitimasi bahwa konsep penyiksaan dalam UUD 1945

bersesuaian dengan kondisi yang dialami oleh Sumiarsih dan Sugeng, maka harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah kondisi yang dialami oleh terpidana mati tersebut adalah bentuk penyiksaan?

Tindakan penundaan yang dialami oleh Sugeng dan Sumiarsih tersebut bisa dikualifikasikan pada tindakan penyiksaan, hal ini bisa kita lihat dari efek atau dampak yang ditimbulkan dari penundaan. Dalam realitasnya keduanya divonis mati pada tahun 1988, dari tahun 1988 sampai tahun 2008 merupakan pidana penjara sebagai akibat dari penundaan eksekusi mati tersebut. Oleh karena itu secara logikakurun waktu selama 20 tahun merupakan hukuman tambahan sebagai akibat dari tindakan penundaan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak segera mengeksekusi mati terpidana. Seharusnya apabila seorang telah divonis pidana mati oleh pengadilan maka harus segera dieksekusi, hal ini ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi terpidana mati saja, melainkan agar tindakan dari pemerintah tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

3) Pertentangan Penundaan Pidana Mati dengan Pasal 28 Huruf I Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Untuk Tidak Diperlakukan Diskriminasi

Pemahaman tentang diskriminasi dalam hal ini terkait dengan perbedaan waktu eksekusi pidana mati, apabila kita telisik lebih jauh lagi untuk membuktikan apakah dalam hal penundaan pidana mati terdapat kondisi diskriminasi? Bahwa faktanya pelaku pelaku pengeboman seperti Amrozi, Imam Samudra dll, mereka diadili tahun 2003 kemudian melakukan upaya hukum banding, kasasi bahkan sampai peninjauan kembali, yang berujung pada penolakan memori PK oleh Hakim PK, Kemudian tepatnya pada Tahun 2008 dieksekusilah Amrozi cs. Mari kita bandingkan kasus ini dengan kasus terpidana mati yang lain seperti yang dialami Sugeng dan Sumiarsih, mereka didakwa melakukan pembunuhan berencana, kemudian majelis hakim memvonis mati pada keduanya, akan tetapi mereka tidak langsung dieksekusi, tetapi mereka harus menunggu 20 tahun untuk dilakukannya eksekusi.

Perbedaan waktu penundaan pidana mati yang menimpa Sugeng dan Sumiarsih, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Apabila diperbandingkan mengenai pelaksanaan pidana mati terhadap terdakwa Amrozi cs dengan Sugeng dan Sumiarsih terdapat perbedaan waktu eksekusi. Hal ini mempertegas bahwa perlakuan yang diterima oleh Amrozi cs dalam penundaan pidana mati yang berbeda dengan Sugeng dan Sumiarsih adalah perlakuan yang diskriminatif, oleh karena itu perlakuan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

D. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah dalam melakukan pembiaran atau penundaan terkait dengan penerapan pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Adapun beberapa indikator tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yakni pertentangan penundaan pidana mati dengan pasal 28 huruf D ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk mendapatkan kepastian hukum, pertentangan penundaan pidana mati dengan pasal 28 huruf G ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk tidak disiksa, pertentangan penundaan pidana mati dengan pasal 28 huruf I ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk tidak diperlakukan diskriminasi. Mencermati akar dari problematika penerapan pidana mati sebagaimana yang dijelaskan tersebut diatas maka Pemerintah seyogyanya menjalankan saran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan MK No 2-3/PUU-V/2007 Tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati, bahwa demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah Konstitusi menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) agar segera dilaksanakan.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Barda Nawawi arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: PT. Alumni, 1992
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 2002
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Yuridika, Surabaya, 2001, Vol.16
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I, Bandung: Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun
- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Cetakan Kedua, Jakarta, Kompas. 2006
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Peraturan Pemerintah
- International Covenant on Civil and Political Rights

Jurnal

- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu tanggal 14 Desember 1983

Sriyanto dan Desiree Zuraidah, Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri(Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001

Pan Mohamad Faiz, Penjatuhan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia , Jurnal Hukum, 2008

Internet

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dalam <http://www.jimly.com> diunduh pada tanggal 20 Juli 2012, Pkl.05.30WIB

<http://rechtslaw.blogspot.com>, Teori Hukum Lawrance Meir Friedman,diunduh pada tanggal 15Agustus 2012, Pkl. 19.00 WIB

Data bersumber dari Ditjen Lapas, Hukuman Mati Senafas dengan Semangat Perlindungan HAM, Diunduh pada tanggal 12 September 2012, Pkl 10.00 WIB

TV One “Indonesia Lawyers Club” Hukuman Mati Langgar UUD 1945”, diunduh pada tanggal 16 Oktober 2012, Pkl 22.00 WIB

www.kontras.com, Defisit Abolisi Hukuman Mati di Indonesia denganTren Global Menuju Penghapusan Hukuman Mati, diunduh pada tanggal 29 Oktober 2012, Pkl.21.00 WIB

www.inilah.com, Grasi Presiden Merusak Generasi Bangsa, diunduh pada tanggal 29 Oktober 2012, Pkl 23.00 WIB

RIMA (Review of Indonesia and Malaysian Affairs) Tidak Tepat Pemberian Grasi Presiden ke Kurir Narkoba, yang diunduh pada tanggal 22-11-2011

